

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian serta pembahasan yang telah penulis lakukan pada bab-bab sebelumnya, maka pada akhirnya penulis mencoba menarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan adalah sebagai berikut, bahwa lembaga praperadilan yang selama ini berlaku dalam sistem hukum acara pidana tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga kontrol horizontal karena:

1. Didalam praktek masih sering terjadi kompromi dengan mengedepankan rasa solidaritas sesama penegak hukum, sehingga terkadang proses peradilan itu tidak berjalan.
2. Adanya ketentuan apabila dalam jangka waktu 7 hari permohonan praperadilan harus sudah diputus oleh hakim yang memeriksa perkara praperadilan tersebut. Waktu 7 hari ini kurang maksimal dalam menyelesaikan perkara dipersidangan. Serta waktu yang singkat ini sering dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum untuk menyerahkan perkara pokoknya ke pengadilan negeri. Hal ini juga yang mengakibatkan lembaga praperadilan tidak dapat berfungsi secara maksimal sebagai lembaga kontrol horizontal.

Selain kedua hal tersebut yang mengakibatkan tidak berjalannya praperadilan sebagai lembaga kontrol horizontal dikarenakan adanya

ketentuan, tidak dapat diajukannya upaya banding terhadap putusan praperadilan yang menyangkut masalah penangkapan dan penahanan yang sering berakibat tertutupnya seseorang yang mencari keadilan.

## **B. SARAN**

Diakhir penulisan ini dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati penulis ingim memberikan saran yang diharapkan dapat berguna bagi semua pihak:

1. Meninjau kembali keberadaan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, dengan cara dilakukannya revisi pasal tersebut dengan ketentuan, materi pokok tersangka hendaknya sebelum dilimpahkan dan diperiksa oleh pengadilan, terlebih dahulu menunggu putusan dari lembaga praperadilan.
2. Perlunya dibentuk lagi peraturan-peraturan yang lebih komplit mengenai praperadilan. Serta peraturan-peraturan tersebut lebih terperinci lagi dan sebaiknya peraturan tentang praperadilan tersebut dibuat secara terpisah.
3. Agar terhindar dari tuntutan praperadilan, para aparat penyidik hendaknya lebih berhati-hati dan lebih teliti dalam melaksanakan tugas penyidikan dengan berdasarkan pada ketentuan yang ada didalam peraturan perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- A.M.H. Kuffal, Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum,  
Penerbit UMM Press, edisi ke delapan, 2005, hal 280.
- Harahap, M Yahya, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP* jilid II, PT Sarana Bakti Semesta, 1985 Hal: 515
- Loqman Loebby, Praperadilan Di Indonesia, cetakan I, 1984, GI, hal 71
- Prints Darwan, *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*,  
Djambatan, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, 1989, hal 153.
- Prakoso Djoko, *Masalah Ganti Rugi Dalam KUHAP*, 1988, Bina  
Aksara, hal 129
- Sidik Sunaryo, *Kapita selekta system peradilan pidana* cetakan ke III,  
UMM Pres, Malang 2005 hal 2
- Soesila R, *Hukum Acara Pidana (Prosedur penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP bagi penegak hukum)*, Politea Bogor, hal 92
- Samidjo, *Responsi Hukum Acara Pidana (Dalam Penerapan Sistem Kredit Semester)*, 2005, Armico, hal 189.
- Tanusubroto S, *Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana*,  
Alumni Bandung, hal 93
- Wahid, Abdul, *Menggugat Idealisme KUHAP*, Tarsito, Bandung, 1993,  
hal 102

**Webside :**

[www.google.com](http://www.google.com), *Pemantau Peradilan yang dilakukan oleh*

*Desita Sari dan Hesti Setyowati, 01-10-2006.*

[www.google.com](http://www.google.com), *Sistem Peradilan Pidana, 26-07-20*

[www.pemantauperadilan.com](http://www.pemantauperadilan.com), *Pengawasan Horizontal Terhadap Upaya*

*Paksa Dalam Proses Peradilan Pidana, , MaPPI FHUI, 05*

*januari 2007.*

**Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD'45).

Undang-undang no 18 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang  
Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-undang no 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

